

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 12 Tahun: 2012 Seri: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- : a. bahwa agar penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan, dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. maka perlu ditetapkan Tahapan, Tata Cara Pengendalian, Evaluasi Penyusunan, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa dengan Peraturan Daerah:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintaahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

- 13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 14. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- 15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 16. Perencanaan pembangunan desa adalah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di desa dalam jangka waktu tertentu.
- 17. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa.
- 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa dalam kurun waktu 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
- 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun di desa bersangkutan.

- 21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 22. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
- 23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- 26. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
- 27. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan mayarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
- 28. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat desa.
- 29. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut DURKP Desa adalah daftar prioritas kegiatan hasil musyawarah pembangunan desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan /atau sumber dana lainnya.
- 30. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

31. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangan penghidupan masyarakat desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintahan desa wajib memperhatikan dan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan berdasarkan prinsipprinsip:
 - a. kebersamaan;

- b. musyawarah mufakat;
- c. desentralisasi;
- d. berkelanjutan;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. efektif dan efisien;
- g. kesetaraan dan keadilan gender;
- h. pemberdayaan;
- i. holistik;
- komitmen dan konsisten;
- k. kearifan lokal; dan
- kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan desa;

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

- a. memperkuat otonomi dan kemandirian desa;
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan desa;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;

7

- i. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
- menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan desa mencakup penyelenggaraan perencanaan fungsi pemerintahan desa yang meliputi semua bidang pembangunan secara terpadu dalam wilayah pemerintahan desa.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disertai program kegiatan transisi untuk tahun ke 6 (enam);
 - b. Program kegiatan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dalam rangka sinkronisasi masa jabatan Kepala Desa dengan jangka waktu RPJM Desa; dan
 - c. RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi desa yang memuat profil desa, visi, misi, strategi, kebijakan umum, program pembangunan desa, dan arah kebijakan keuangan desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 7

- (1) RKP Desa memuat prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun.
- (2) RKP Desa mencakup rencana pembangunan bidang ekonomi, bidang sarana-prasarana, bidang pemerintahan, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi desa.

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil, potensi, dan sumber daya desa;
 - e. hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebelumnya;
 - f. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemerintah Desa dapat menyusun dokumen lain yang menyangkut potensi dan sumberdaya desa di desa yang bersangkutan guna mendukung perencanaan pembangunan desa, yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa, swadaya masyarakat, dan/ atau sumber dana lainnya.

BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

BAB V PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA Bagian Kesatu RPJM Desa

Pasal 10

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum desa, program prioritas desa, dan arah kebijakan keuangan desa dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 11

- (1) Rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan Musrenbang Desa.
- (2) Musrenbang Desa yang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsurunsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan kelompok masyarakat.

Pasal 12

Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 13

Pemerintah Desa menyiapkan rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 14

- (1) RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman penyusunan RKP Desa.

Bagian Kedua RKP Desa

Pasal 15

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

Pasal 16

- (1) Rancangan awal RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi bahan Musrenbang Desa.
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan kelompok masyarakat.
- (3) Pemerintah Desa sebelum menyelenggarakan Musrenbang Desa, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang Desa.
- (4) Pra Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap Padukuhan di desa dengan melibatkan RT, RW, kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- Rancangan akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan melalui APB Desa.
 - b. DURKP Desa.
- (3) DURKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Musrenbang kecamatan berpedoman pada PIWK.
- (4) RKP Desa disusun dengan mengacu pada RKPD.

Pasal 18

RKP Desa menjadi pedoman penyusunan RAPB Desa.

Pasal 19

Penetapan RKP Desa dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni atau 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Musrenbang Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sistematika Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 21

- (1) Sistematika penulisan RPJM Desa, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan, meliputi latar belakang, dasar hukum, pengertian, dan maksud dan tujuan;
 - b. profil desa, meliputi kondisi desa, dan kondisi pemerintah desa;
 - c. potensi dan masalah;
 - d. RPJM Desa, meliputi visi, misi, arah kebijakan pembangunan desa, strategi pencapaian, tujuan dan sasaran, dan program pembangunan di desa;
 - e. Penutup meliputi program transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
 - f. lampiran, meliputi peta sosial desa, tabel data potensi, masalah dan tindakan pemecahan masalah, dan tabel rencana pembangunan desa.
- (2) Sistematika penulisan RKP Desa, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan, meliputi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, dan visi misi desa;
 - b. gambaran umum dan kebijakan keuangan desa, meliputi gambaran umum dan potensi desa, kebijakan keuangan desa yang meliputi: kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa, dan kebijakan pembiayaan desa;

- c. evaluasi program/kegiatan pembangunan, meliputi evaluasi pelaksanaan program RKP Desa tahun lalu, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, dan identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan;
- d. rumusan prioritas program pembangunan desa, meliputi prioritas program dan kegiatan skala desa tahun yang akan datang dan prioritas program dan kegiatan skala kabupaten, provinsi, dan pusat;
- e. penutup, dan;
- f. lampiran meliputi matriks program RKP Desa dan berita acara Musrenbang RKP Desa.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dilakukan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa.
- (2) Perangkat desa menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 23

- (1) Kepala desa bersama perangkat desa lainnya melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan desa periode tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan RKP Desa untuk periode tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 24

- (1) Pemerintah desa wajib melaporkan dokumen perencanaan pembangunan desa kepada Bupati.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB VII PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Perubahan RPJM Desa

Pasal 25

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah ini;
 - b. untuk menyelaraskan RPJM Desa dengan RPJMD yang ditetapkan pada saat RPJM Desa sedang berlaku;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, dan perubahan kebijakan nasional dan daerah.
- (3) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan mekanisme peninjauan kembali RPJM Desa.

Pasal 26

RPJM Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 sebelum ditetapkan, dilakukan verifikasi oleh Camat selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 27

Dalam hal pelaksanaan RPJM Desa terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua Perubahan RKP Desa

Pasal 28

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakanuntuk tahun berjalan; dan
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Kepala desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.

(3) Dukuh mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungan padukuhan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- (4) Camat memfasilitasi dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (5) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

BAB X PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Desa yang sedang menyusun rencana pembangunan desa, agar mempedomani tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa sesuai peraturan daerah ini.

(2) Rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan, tetap digunakan sampai dengan disusun dan ditetapkannya rencana pembangunan desa sesuai dengan peraturan daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 13 Juni 2012 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 13 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd.

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 12 SERI E.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa harus disusun perencanaan pembangunan desa sebagai sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa sampai saat ini perlu mendapatkan landasan hukum yang pasti agar kualitas perencanaan semakin meningkat dan mampu mensinergikan antara kebutuhan masyarakat dalam bentuk usulan program dan kegiatan dengan RPJMD, rencana strategis, dan rencana kerja di masingmasing SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, baik RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun maupun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa secara sistematis dan taat asas sehingga dapat digunakan sebagai faktor pendukung dan faktor kunci keberhasilan desa dalam membangun masyarakat desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menyusun peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang perencanaan pembangunan desa, baik untuk perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti : LPMD, PKK. RW, RT, Karang Taruna, dan lembaga/organisasi sosial kemasyarakatan lain yang dibentuk di desa yang merepresentasikan masyarakat di desa.

Pasal 3

ayat (1)

Yang Umum dimaksud dengan "Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah meliputi:

Kepastian Hukum yaitu asas dalam 1. Asas Negara itu yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahaan desa;

- Asas Tertib Penyelenggaraan yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 3. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- 4. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
- Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang– undangan;
- 7. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintahan Desa, Dunia Usaha, dan Kelompok Masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan musyawarah dalam mencari jalan terbaik dalam proses pengambilan didasarkan keputusan yang pada pertimbangan kemendesakan kebutuhan, asas manfaat dan kemampuan masyarakat sendiri dalam pengelolaan pekerjaan serta pelestariannya sehingga musyawarah menjadi dialogis, egaliter, dan tanpa tekanan.

huruf c

Yang dimaksud desentralisasi adalah penyerahan wewenang dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang desa untuk secara mandiri dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri dan bebas dari tekanan siapapun.

huruf d

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa perencanaan mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, dan mengembangkan mempertahankan, kelangsungan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, integratif, dan yang sesuai dengan sistem pembangunan reguler (daerah).

huruf e

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah perencanaan pembangunan desa memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup agar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat.

huruf f

Yang dimaksud efektif dan efisien adalah perencanaan pembangunan desa dalam proses Musrenbang desa dan hasil-hasil keputusannya dilaksanakan secara terbuka dan membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga terjadi optimalisasi fungsi pelayanan publik kepada masyarakat termasuk yang berkaitan dengan akses pendanaan usulan penganggaran APBD untuk kegiatan pembangunan masyarakat.

huruf g

Yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan gender adalah perencanaan pembangunan desa menjaga kesetaraan dan keadilan gender baik laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dalam setiap proses pengambilan keputusan bahkan prinsip ini memberikan ruang yang lebih atau berimbang bagi peserta yang dirasa kurang mampu untuk menyampaikan pendapatnya karena sebagian pendapatnya lebih penting dan mendasar.

huruf h

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah perencanaan pembangunan desa harus mendorong penguatan dan peningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan melalui Musrenbang desa.

huruf i

Yang dimaksud dengan holistik adalah perencanaan pembangunan desa melalui kegiatan musrenbang artinya apa yang menjadi pembahasan dan keputusan adalah yang terbaik bagi pembangunan masyarakat khususnya masyarakat miskin/tersisihkan dan demi kemajuan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

huruf j

Yang dimaksud komitmen dan konsisten adalah hasil-hasil keputusan Musrenbang desa secara partisipatif tidak akan terjadi pengingkaran komitmen yang telah dilakukan secara partisipatif bahkan menjaga mandat keputusan musyawarah menjadi bagian yang terpenting.

huruf k

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah tatanan yang bermuara pada nilai-nilai budaya lokal. Hal ini tercermin dalam kegiatan musyawarah/mufakat yang dilaksanakan oleh suatu komunitas tertentu sesuai dengan kebiasaannnya dalam rangka menentukan suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

24

23

huruf I

Yang dimaksud dengan kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan desa adalah perencanaan pembangunan desa dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan desa namun demikian pertumbahan dan perkembangan tersebut dilaksanakan secara adil dan merata sehingga tidak terjadi ketimpangan antar desa.

Pasal 4

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan.

huruf c

Yang dimaksud dengan "Desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "Ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahkluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.

Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baik tahunan, maupun jangka menengah. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif untuk terlibat dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.

huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "data" adalah keterangan obyektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya.

Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Dokumen-dokumen lain adalah dokumen yang berisi data potensi, hasil penelitian dan kajian, dan perencanaan sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

Unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan BPD.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti : LPMD, PKK, Karang Taruna, RW, RT, dan lembaga/organisasi sosial kemasyarakatan lain yang dibentuk di desa yang merepresentasikan masyarakat di desa.

Kelompok masyarakat yaitu sekelompok orang dalam suatu kehidupan masyarakat dengan ciri khas yang sama sebagai unsur pengikat dalam berinteraksi seperti profesi, pekerjaan, tempat tinggal, minat, jenis kelamin, umur, dan sebagainya seperti kelompok perempuan, petani, pecinta tanaman, nelayan di desa, dan sebagainya.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas.

```
huruf e
               (2)
         ayat
                Huruf a
                                                                                                    Program transisi, merupakan program dan
                      Kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh
                                                                                                    kegiatan yang disusun untuk jangka waktu 1
                                 adalah
                      desa
                                              program/kegiatan
                                                                                                    (satu) tahun pada tahun ke 6 (enam) masa
                      pembangunan yang dilaksanakan sendiri
                                                                                                   jabatan Kepala
                                                                                                                       Desa
                                                                                                                              untuk menjaga
                      oleh pemerintah desa bersama masyarakat
                                                                                                    kesinambungan perencanaan pembangunan
                                                                                                    desa dan untuk menghindari kekosongan
                      melalui kegiatan yang dianggarkan dalam
                                                                                                    perencanaan desa sebagai akibat perbedaan
                      APB Desa.
                                                                                                    antara masa jabatan Kepala Desa selama 6
                Huruf b
                                                                                                    (enam) tahun dengan masa berlakunya RPJM
                      Cukup Jelas.
                                                                                                    Desa selama 5 (lima) tahun.
         ayat
               (3)
                                                                                                   Kaidah pelaksanaan memuat penjelasan antara
                Cukup Jelas.
                                                                                                   lain bahwa RKP Desa wajib dipergunakan
               (4)
         ayat
                                                                                                   sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa
                Cukup Jelas.
                                                                                               huruf f
Pasal 18
                                                                                                   Cukup jelas.
        Cukup Jelas.
                                                                                           ayat (2)
Pasal 19
                                                                                                Cukup jelas.
        Cukup Jelas.
                                                                                 Pasal
                                                                                          22
Pasal 20
                                                                                                (1)
                                                                                          ayat
                                                                                                Cukup Jelas.
        Cukup jelas.
                                                                                                (2)
Pasal 21
                                                                                          ayat
                                                                                                Cukup Jelas.
         ayat (1)
                                                                                          23
                                                                                 Pasal
              huruf a
                                                                                          ayat
                                                                                                (1)
                   Cukup jelas.
                                                                                                Cukup Jelas.
              huruf b
                                                                                                (2)
                                                                                          ayat
                   Cukup jelas.
                                                                                                Cukup Jelas.
              huruf c
                                                                                 Pasal
                                                                                          24
                   Cukup jelas.
                                                                                                (1)
                                                                                          ayat
              huruf d
                                                                                                Cukup Jelas.
                   Cukup jelas.
                                                                                                (2)
                                                                                          ayat
                                                                                                Cukup Jelas.
```

Pasal	25	
	ayat (1)	
	Cukup Jelas	
	ayat (2)	
	Cukup Jelas	
	ayat (3)	
		Cukup Jelas
	ayat (4)	
		Tata cara dan mekanisme peninjauan kembali
		RPJM Desa lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan
		Bupati.
Pasal	26	
	Cukup Jelas.	
Pasal	27	
	Cukup jelas	
Pasal	28	
	ayat	
		Cukup Jelas
	ayat	
		Cukup Jelas
	ayat	(3)
		Cukup Jelas
Pasal	29	440
	ayat	(1)
		Cukup Jelas.
	ayat	(2)
		Cukup Jelas.
	ayat	(3)
DI	00	Cukup Jelas.
Pasal	30	(4)
	ayat	(1)
		Cukup Jelas.

ayat (2)

Pendelegasian wewenang dalam pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam Peraturan Bupati.

ayat (3

Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pembangunan desa.

ayat (4)

Fasilitasi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan oleh Camat dibantu oleh pejabat dan staf di kecamatan.

Fasilitasi yang dilakukan adalah melalui verifikasi rancangan RPJM Desa dan RKP Desa sebelum ditetapkan, dengan maksud untuk menyelaraskan substansi materi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang harus dipedomani dan diacu yaitu RPJMD dan RKPD, serta untuk menjamin bahwa RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun telah sesuai dengan kaidah dan sistematika penulisan yang dibakukan.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

----- // -----